



PENGADILAN NEGERI PATI

PENETAPAN

Nomor : 62/ Pdt.P/ 2021/ PN.Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Permohonan :

- 1.Nama : Suparno
Umur/tanggallahir : Pati, 06 Agustus1977 :
JenisKelamin : Laki-laki.
Alamat : Desa.Raci Rt.005.Rw.005.Kecamatan
BatanganKabupatenPati :
Agama : Islam :
Pekerjaan : KaryawanSwasta.
- 2.Nama : Zyamil Qosidah.
Umur/tanggallahir : Rembang, 1997
JenisKelamin : Perempuan.
Alamat : Desa.Raci Rt.005.Rw.005.Kecamatan
Batangan.KabupatenPati.
Pekerjaan : MengurusRumahTangga.

Selanjutnyadisebutsebagai,.....Para Pemohon.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penetapan no.62/Pdt.P/2021/PNPti1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 07 April 2021 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 07 April 2021 dengan register Nomor : 62 /Pdt.P/ 2021/PN.Pti, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah menikah sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 258/06/IX/2001 padanggal 05 September 2001 tertanggal 05 September 2001 di KUA Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang.
2. Bahwa dalam Akta kelahiran anak Para Pemohon nomor 569/2003 tertanggal 05 Pebruari 2003 atasnama MUHAMMAD AINUL HARIS , tertulis nama Pemohon 2 (IBU) sebagai JAMIL QOSIDAH;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon 2 nomor 3131/Dis/1999, tertulis nama Pemohon 2 sebagai ZYAMIL QOSIDAH begi tu juga dalam KTP dn KK milik Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon telah mengurus kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Pati untuk mengurus penggantian nama Pemohon 2 (IBU) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat menggantikan dan merubah nama Pemohon 2 yang tercantum dalam Akta Kelahiran;
5. Bahwa Para Pemohon mohon agar nama Pemohon 2 (IBU) yang semula tertulis di dalam Akta Kelahiran nomor 569/2003 tertanggal 05 Februari 2003 tertulis MUHAMMAD AINUL HARIS anak pertamalakidari Ayah SUPARNO dan Ibu JAMIL QOSIDAH dirubah dan diganti menjadi MUHAMMAD AINUL HARIS anak pertamalakidari Ayah SUPARNO dan Ibu ZYAMIL QOSIDAH;
- 3.
6. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkaraini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirim salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini :

Berdasarkan hal-hat tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon :
2. Menetapkan secara hukum nama Pemohon 2 (IBU) di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon nomor 569/2003 tertanggal 05 Februari 2003 tertulis MUHAMMAD AINUL HARIS anak pertamalakidari ayah SUPARNO dan Ibu JAMIL QOSIDAH dirubah dan diganti menjadi MUHAMMAD AINUL HARIS anak pertamalakidari ayah SUPARNO dan Ibu ZYAMIL QOSIDAH.
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirim salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor

Penetapan no.62/Pdt.P/2021/PNpti2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/
dicatatkan dalam register yang sedang berjalan.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon :

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut Para Pemohon tidak hadir pada sidang yang ditetapkan tetapi setelah acara Pembacaan Permohonan oleh Pemohon dan Pemeriksaan bukti dan saksi, Sidang ditundatanggal 13 April 2021 untuk melengkapi surat bukti Pemohon akan tetapi Para Pemohon tidak hadir dipersidangan dan selanjutnya Para Pemohon telah dipanggil secara patut dan sah secara berturut-turut yaitu dipanggil pada tanggal 20 April 2021 oleh juru Sita Pengganti JETIE RATNAWATI Para Pemohon tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dari itu Para Pemohon dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sehingga persidangan perkara ini telah mengalami penundaan beberapa kali sehingga panjar perkara menjadi tidak cukup

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR Hakim berwenang secara ex officio untuk menggugurkan gugatan apabila memenuhi syarat dan alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa maksud pengguguran Permohonan Para Pemohon semata-mata hanya sebagai hukuman Para Pemohon atas kelalaian atau keingkarannya menghadiri atau menghadap dipersidangan yang berakibat persidangan mengalami jalan buntu dengan ketidakhadiran Para Pemohon dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat segala peraturan dan hukum yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N .

- Menyatakan gugur Permohonan Para Pemohon Nomor : 62/Pdt.P/2021/PN.Pti;
- Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sebesar Rp120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah).

Penetapan no.62/Pdt.P/2021/PN.Pti3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Hakim pada hari **SELASA** tanggal **20 April 2021** oleh kami, **LISFER BERUTU, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **SAMIYONO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dengan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti ;

Hakim

SAMIYONO

LISFER BERUTU, SH.MH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran :Rp. 30.000,-
- Biaya Proses :Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan :Rp. 20.000,-
- Meterai :Rp. 10.000,-
- Redaksi :Rp. 10.000,-
- Jumlah :Rp. 120.000,- (seratusduapuluhribu rupiah)

Penetapan no.62/Pdt.P/2021/PNpti4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)